AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 2, No. 3 (2026)
p. 580-609
doi:
10.36701/mabsuth. v2i3.3263

Analisis Fatwa MUI Nomor 005 Tahun 2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu

Analysis of MUI Fatwa Number 005 of 2020 on the Postponement of Hajj Registration for Capable Muslims

Muh Haikal Mursadik[a], **Jahada Mangka**[b], **Muhammad Istiqamah**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhhaikalmursadik@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ibnumangkab7@gmail.com*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammadistiqamah@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 30 mei 2026
Revised: 12 June 2026
Accepted: 07 August 2026
Published: 11 November 2026

Keywords:
MUI Fatwa, Postponement Of Hajj, Istiṭā'Ah, Legal Reasoning (istinbat), Maqāṣid Al-Sharī'Ah.

Kata kunci:
Fatwa MUI, Penundaan Haji, *Istiṭā'Ah*, Istinbat Hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Abstract
This study aims to analyze the normative foundation of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) Number 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 concerning the postponement of hajj registration for Muslims who have fulfilled the requirement of istiṭā'ah (capability), the legal reasoning (istinbāṭ) method employed in its formulation, and its relevance to the socio-religious conditions of Indonesian Muslim society. The research focuses on three main issues: first, the normative foundation of the obligation of hajj and the MUI Fatwa Number 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 from the perspective of Islamic law; second, the istinbāṭ method adopted by the MUI in formulating the fatwa; and third, the relevance of the fatwa to the socio-religious conditions of Indonesian society, particularly in relation to the limited hajj quota and the lengthy waiting period. This study employs a qualitative method using a descriptive-analytical library research approach by examining primary sources, including the Qur'an, hadith, and the MUI fatwa, supported by classical and contemporary fiqh literature. The findings reveal that: first, the MUI fatwa possesses a strong normative foundation based on the Qur'an, hadith, scholarly consensus (ijmā'), legal maxims (qawā'id fiqhiyyah), and the opinions of jurists regarding the obligation of hajj; second, the legal reasoning applied integrates the bayānī (textual), ta'līlī (causal), and istiṣlāḥī (public interest-oriented) approaches, resulting in conditional legal rulings; and third, the fatwa remains highly relevant to the socio-religious realities of Indonesian society and serves as both a normative guideline and an educational instrument in encouraging Muslims to perform the hajj in accordance with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 3 (2026): 580-609
doi: 10.36701/mabsuth.v2i3. 3263

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan normatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang telah memenuhi syarat istiṭā'ah, metode istinbat hukum yang digunakan dalam penetapannya, serta relevansinya terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi: pertama, landasan normatif Fatwa MUI Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 dalam perspektif syariat Islam; kedua, metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa; dan ketiga, relevansi fatwa terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan kuota dan panjangnya daftar tunggu haji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Fatwa MUI memiliki landasan normatif yang kuat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak ulama, kaidah fikih, dan pandangan ulama mazhab mengenai kewajiban haji; kedua, metode istinbat yang digunakan memadukan pendekatan *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāḥī* sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bersifat kondisional; dan ketiga, fatwa tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia serta berfungsi sebagai pedoman normatif dan edukatif dalam mendorong pelaksanaan ibadah haji sesuai prinsip kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*).

***How to cite*:**
Muh Haikal Mursadik, Jahada Mangka, Muhammad Istiqamah, "Analisis Fatwa MUI Nomor 005 Tahun 2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2026): 580-609. doi: 10.36701/mabsuth. v2i3.3263

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki *istiṭā'ah* (kemampuan). Kemampuan tersebut mencakup aspek fisik, finansial, keamanan perjalanan, serta terpenuhinya kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah.[1] Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 97 yang menyebutkan bahwa haji merupakan kewajiban bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan menuju Baitullah.

...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا...

[1] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 2095–2097.

Terjemahnya:

> (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.[2]

Para ulama telah berijmak bahwa ibadah haji wajib ditunaikan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat *istiṭā'ah*. Meskipun kewajiban haji memiliki dasar hukum yang bersifat *qaṭ'ī,* para ulama berbeda pandangan mengenai waktu pelaksanaannya setelah terpenuhinya syarat kemampuan. Mazhab Ḥanafī dan sebagian ulama Mālikī berpendapat bahwa kewajiban haji harus segera ditunaikan (*'alā al-faur*) ketika syarat *istiṭā'ah* telah terpenuhi.[3] Sedangkan mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa pelaksanaannya dapat ditunda *('alā al-tarākhī)* selama tidak terdapat kekhawatiran akan munculnya hambatan di kemudian hari.[4] Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam menentukan aspek waktu pelaksanaan kewajiban haji.

Fenomena penundaan haji telah menjadi isu sosial-keagamaan yang cukup kompleks di Indonesia. Data *National Social and Economic Survey* (NSS) menunjukkan bahwa jutaan muslim Indonesia telah memenuhi kriteria kemampuan ekonomi untuk menunaikan ibadah haji, tetapi belum melakukan pendaftaran sebagai calon jamaah. Pada saat yang sama, keterbatasan kuota haji mengakibatkan masa tunggu keberangkatan di beberapa daerah berkisar antara 20 hingga 40 tahun.[5] Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status penundaan pendaftaran haji bagi individu yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*, apakah dapat dibenarkan menurut syariat Islam atau justru termasuk bentuk pengabaian terhadap kewajiban keagamaan.

Merespons fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu.[6] Fatwa ini menetapkan bahwa hukum asal pelaksanaan haji adalah boleh ditunda (*'alā al-tarākhī),* namun menjadi wajib segera (*'alā al-faur*) bagi individu dengan kondisi tertentu seperti usia lanjut, kekhawatiran hilangnya kemampuan finansial, atau kewajiban qaḍā' haji. Fatwa ini menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan adanya ikhtiar untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama, menganalisis landasan normatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, kaidah fikih, dan

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 62.

[3] Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 124–125; Abū al-Walīd al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 95–97.

[4] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 45.

[5] Kementerian Agama RI, *Statistik Penyelenggaraan Haji dan Umrah* (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 15.

[6] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji* (Jakarta: MUI, 2020), h. 1.

pendapat ulama mazhab. Kedua, menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor

005/MUNAS X/MUI/XI/2020. Ketiga, menganalisis relevansi Fatwa MUI Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi keterbatasan kuota dan panjangnya daftar tunggu haji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis serta pendekatan kepustakaan *(library research).* Fokus kajian diarahkan pada analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, fatwa, dan literatur akademik modern.[7] Pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban haji dan penundaan pelaksanaannya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis guna mengungkap makna, dasar hukum, dan argumentasi yang menjadi landasan Fatwa MUI Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020. Dalam proses analisis, digunakan pendekatan deduktif dengan menguraikan prinsip-prinsip umum menuju pembahasan yang lebih khusus sesuai dengan fokus penelitian.[8]

Dalam penelitian ini, salah satu studi terdahulu yang dikaji adalah penelitian Ahmad Arifin berjudul "Urgensi Fatwa MUI dalam Regulasi Ibadah Haji di Indonesia". Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI berfungsi sebagai instrumen legitimasi keagamaan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta sebagai pedoman normatif dalam mengarahkan dan membentuk praktik keagamaan masyarakat.[9] Selain penelitian tersebut, kajian M. Fathurrahman yang berjudul "Kewajiban Segera Berhaji dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab" menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab mengenai waktu pelaksanaan kewajiban haji.

Kajian Siti Rahmawati yang berjudul "Fenomena Penundaan Haji di Indonesia: Tinjauan Fikih dan Sosial" menunjukkan bahwa fenomena penundaan haji di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain pertimbangan ekonomi, kesiapan spiritual, dan konstruksi budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap munculnya kecenderungan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji hingga memasuki usia lanjut.[10] Selanjutnya, Penelitian Nurdin yang berjudul "Analisis Implementasi Fatwa MUI dalam Kebijakan Haji Indonesia" menemukan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting sebagai landasan normatif dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa

[7] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), h. 3.
[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9.
[9] Ahmad Arifin, "Urgensi Fatwa MUI dalam Regulasi Ibadah Haji di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 120.
[10] Siti Rahmawati, "Fenomena Penundaan Haji di Indonesia: Tinjauan Fikih dan Sosial," *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2022): 89.

implementasi kebijakan tersebut di tengah masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan.[11]

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai ibadah haji umumnya berfokus pada aspek fikih haji, perbedaan pandangan mazhab mengenai kewajiban pelaksanaannya, serta fenomena sosial yang melatarbelakangi penundaan haji di masyarakat. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang penundaan pendaftaran haji bagi individu yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*, terutama terkait landasan hukum, metode *istinbāṭ* yang digunakan, dan relevansinya terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis yang lebih mendalam, sistematis, dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Ibadah Haji bagi yang Telah Mampu

1. Konsep Kewajiban Haji dalam Islam

Ibadah haji merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam. Secara terminologis, haji didefinisikan sebagai ibadah yang dilaksanakan dengan mengunjungi Baitullah di Makkah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam syariat. Kewajiban haji termasuk dalam lima rukun Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw., sehingga pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam penyempurnaan keberagamaan seorang muslim setelah terpenuhinya rukun-rukun Islam lainnya.[12] Kewajiban haji secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3: 97.

...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ...

Terjemahnya:

> (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.[13]

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban haji bersifat mengikat (ilzāmī) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan (istiṭā'ah). Selain itu, dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 27, Allah Swt. juga berfirman,

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ

[11] Nurdin, "Analisis Implementasi Fatwa MUI dalam Kebijakan Haji Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 8, no. 1 (2021): 77.

[12] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 7.

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62.

Terjemahnya:

> Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai setiap unta yang kurus.[14]

Selain dalil Al-Qur'an, kewajiban haji juga diperkuat oleh hadis Nabi saw., di antaranya sabda beliau:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا[15]

Terjemahnya :

> Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka laksanakanlah haji.

Hadis ini memberikan penegasan yang kuat mengenai kewajiban ibadah haji bagi umat Islam. Berdasarkan ijmak ulama, kewajiban tersebut berlaku sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat istiṭā'ah. Adanya ijmak ini menunjukkan bahwa pelaksanaan haji merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan tanpa alasan yang sah menurut ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa kewajiban haji memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat *qaṭ'ī*, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai manifestasi ketaatan total seorang muslim kepada Allah Swt. yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan universal. Al-Nawawī menyatakan bahwa ibadah haji wajib ditunaikan sekali seumur hidup oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat *istiṭā'ah* dan kewajiban tersebut telah menjadi ijmak ulama.[16] Senada dengan itu, Ibn Qudāmah menegaskan bahwa kewajiban haji memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga status hukumnya bersifat pasti dan termasuk ajaran yang telah disepakati dalam Islam.[17]

Al-Māwardī menegaskan bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji muncul setelah seluruh komponen *istiṭā'ah* terpenuhi. Komponen tersebut meliputi kecukupan bekal, ketersediaan sarana transportasi, keamanan dalam perjalanan menuju Tanah Suci, serta adanya jaminan pemenuhan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.[18] Penjelasan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian terhadap aspek kemaslahatan dan keseimbangan sosial dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kewajiban haji dalam Islam hanya dikenakan kepada individu yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*, yang mencakup kemampuan fisik, finansial, serta terjaminnya

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 335.
[15] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1991), h. 975.
[16] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, vol. 7 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 8.
[17] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 3 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 211.
[18] Abū al-Ḥasan al-Māwardī, Al-Ḥāwī al-Kabīr, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 56.

keamanan perjalanan. Namun demikian, tingginya jumlah calon jamaah haji yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia telah menyebabkan terjadinya masa tunggu keberangkatan yang panjang dan berlangsung selama bertahun-tahun.[19] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan manajerial, termasuk berkembangnya berbagai penyelenggara layanan haji dan umrah. Dalam perspektif hukum Islam, aspek-aspek tersebut berada dalam ranah muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan ibadah *maḥḍah*. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum haji perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ketentuan normatif Islam sekaligus dinamika sosial yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Konsep *Istiṭā'ah* sebagai Syarat Wajib Haji

Istiṭā'ah merupakan prasyarat fundamental yang menjadi dasar penetapan kewajiban haji bagi seorang muslim. Dalam pandangan para ulama, *istiṭā'ah* dimaknai sebagai kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan ke Baitullah dan menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji tanpa menghadapi kesulitan yang signifikan, baik dari aspek fisik, finansial, maupun faktor pendukung lainnya.[20] Definisi ini menunjukkan bahwa kewajiban haji tidak bersifat mutlak bagi setiap muslim, melainkan bergantung pada terpenuhinya kemampuan dalam arti yang komprehensif.

Dalam kajian fikih, syarat kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam pelaksanaan ibadah haji tidak hanya terbatas pada kemampuan finansial, tetapi juga mencakup kemampuan fisik, ketersediaan bekal dan sarana perjalanan, serta jaminan keamanan selama perjalanan menuju Baitullah. Al-Nawawī menjelaskan:

وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ فَهِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَإِمْكَانُ السَّيْرِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ[21]

Artinya:

> Yang dimaksud dengan istiṭā'ah adalah adanya bekal, kendaraan, dan kemampuan melakukan perjalanan tanpa menimbulkan bahaya."

Berdasarkan penjelasan tersebut, Al-Nawawī memaknai *istiṭā'ah* tidak hanya sebagai kemampuan finansial, tetapi juga mencakup keamanan perjalanan dan kemampuan fisik untuk mencapai Makkah.

Sedangkan Ibn Qudāmah menegaskan bahwa kemampuan tersebut mencakup bekal (*al-zād*) dan kendaraan (*al-rāḥilah*) yang memungkinkan seseorang menunaikan ibadah haji tanpa mengabaikan kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan kewajiban haji bagi seorang Muslim yang telah

[19] Laode Nursyah Dendi, Azwar, dan Khaerul Aqbar, "Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): 14.

[20] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h. 45.

[21] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, vol. 7 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 54–56.

memenuhi syarat *istiṭā'ah*.[22] Rasulullah saw. menjelaskan makna kemampuan (istiṭā'ah) dalam hadisnya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ[23]

Artinya :

> Ibnu 'Umar r.a. meriwayatkan: Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kemampuan (sabīl)?" Beliau menjawab: "Bekal dan kendaraan."

Hadis tentang makna *istiṭā'ah* sebagai bekal (*al-zād*) dan kendaraan (*al-rāḥilah*) diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dalam *Sunan al-Tirmiżī*. Meskipun al-Tirmiżī menilai hadis tersebut sebagai hadis *gharīb*, para ulama fikih tetap menjadikannya sebagai hujah dalam pembahasan kewajiban haji karena didukung oleh riwayat-riwayat lain serta sejalan dengan penjelasan para fuqahā'. Oleh karena itu, al-Nawawī dan Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa *istiṭā'ah* mencakup kemampuan menyediakan bekal, sarana perjalanan, serta terpenuhinya kebutuhan pokok diri dan keluarga selama pelaksanaan ibadah haji.[24]

Selain bersandar pada dalil Al-Qur'an, fatwa ini juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad saw. sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah." Hadis tersebut memberikan penegasan mengenai status hukum haji sebagai kewajiban syariat yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan (*istiṭā'ah*). Para ulama memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai konsep *al-istiṭā'ah* sebagai syarat wajib haji. Dalam kajian fikih, kemampuan tersebut tidak dipahami secara abstrak, melainkan memiliki parameter yang jelas, yaitu tersedianya bekal dan sarana transportasi yang memungkinkan pelaksanaan perjalanan haji. Pendapat ini selaras dengan hasil penelitian Jahada Mangka dkk., yang menyatakan bahwa hadis mengenai *istiṭā'ah* menunjukkan bahwa keberadaan bekal dan kendaraan merupakan syarat pokok yang menjadi dasar kewajiban haji bagi seorang muslim.[25]

Al-Syīrāzī menegaskan bahwa *istiṭā'ah* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial untuk menanggung biaya perjalanan haji, tetapi juga mencakup terjaminnya keamanan serta kemampuan fisik untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Dalam konteks kekinian, konsep *istiṭā'ah* dapat dipahami secara lebih luas dengan memasukkan aspek kesiapan administratif dan keamanan jamaah selama perjalanan. Oleh karena itu, kondisi objektif yang dihadapi seseorang menjadi pertimbangan penting dalam

[22] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 3 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 216–218

[23] Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, Kitāb al-Ḥajj

[24] Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Mā Jā'a fī Tafsīr al-Sabīl; Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, vol. 7 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 54–56; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 3 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 214–216.

[25] Jahada Mangka, Muhamad Saddam Nurdin, dan Nurfaikah Nasrulla, "Keabsahan Badal Haji pada Mubaddil yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafii, no. 3 (2024): 387–413,

penetapan kewajiban haji menurut hukum Islam.[26] Jaminan keamanan selama perjalanan menuju dan kembali dari Tanah Suci merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan syarat *istiṭā'ah*. Di samping itu, terpenuhinya kebutuhan serta nafkah keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah haji juga menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan kewajiban haji bagi seorang muslim.[27]

Meskipun unsur-unsur *istiṭā'ah* telah disepakati oleh para ulama, terdapat perbedaan pendapat terkait interpretasi dan aplikasinya dalam konteks hukum haji. Dalam hal ini, mazhab Ḥanafī memandang ketersediaan bekal dan sarana transportasi sebagai unsur yang esensial dalam menentukan terpenuhinya kemampuan finansial dan keamanan sebagai syarat wajib haji.[28] Dalam Mazhab Mālikī, istiṭā'ah tidak hanya dipahami sebagai kemampuan finansial, tetapi juga mencakup kemampuan fisik serta keamanan dan kemudahan perjalanan menuju Baitullah. Menurut al-Bājī, kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai Baitullah dengan aman tanpa menghadapi hambatan yang membahayakan jiwa maupun hartanya. Senada dengan itu, al-Nafrāwī menjelaskan bahwa *istiṭā'ah* mencakup kemampuan menyediakan sarana yang memungkinkan seseorang melaksanakan ibadah haji secara aman sesuai ketentuan syariat.[29] Di sisi lain, mazhab Syāfi'ī mengartikan *istiṭā'ah* secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai unsur kemampuan, termasuk keberadaan *maḥram* bagi perempuan sebagai salah satu syarat yang berkaitan dengan keamanan perjalanan.[30]

Ibn Qudāmah menegaskan bahwa kewajiban haji menjadi mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*, yang meliputi kemampuan fisik, kecukupan finansial, dan keamanan perjalanan menuju Tanah Suci. Menurutnya, setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, kewajiban haji tidak dapat diabaikan kecuali terdapat alasan yang diakui oleh syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep *istiṭā'ah* tidak hanya dipahami sebagai kemampuan yang bersifat material, tetapi juga sebagai manifestasi kesiapan dan tanggung jawab keagamaan dalam menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.[31]

Perbedaan interpretasi mengenai *istiṭā'ah* menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki sifat kontekstual yang memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman. Dalam perspektif fikih kontemporer, *istiṭā'ah* dipahami secara lebih luas, tidak terbatas pada kemampuan finansial, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, keamanan perjalanan, dan kesiapan administratif yang menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan haji modern.[32] Sebagai ilustrasi, aspek keamanan dan sarana

[26] Abū Isḥāq al-Syīrāzī, *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 324.
[27] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, h. 48.
[28] 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, juz 2, h. 124.
[29] Abū al-Walīd al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 119–121; Aḥmad al-Nafrāwī, *Al-Fawākih al-Dawānī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 389–391.
[30] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, juz 7, h. 45.
[31] Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, vol. 3 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 212.
[32] Nurul Husna, "*Istiṭā'ah* dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 195.

transportasi pada era modern telah mengalami perkembangan yang jauh lebih maju dibandingkan dengan kondisi pada masa klasik. Perubahan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian dalam memahami konsep *istiṭā'ah*, sehingga penerapannya tetap relevan dengan dinamika sosial dan kondisi aktual yang dihadapi oleh umat Islam.

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa konsep *istiṭā'ah* memiliki karakter yang dinamis dan kontekstual, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial serta perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemaknaan *istiṭā'ah* perlu mempertimbangkan realitas kontemporer, terutama terkait aspek keamanan dan transportasi yang telah mengalami perkembangan signifikan. Selain itu, para ulama fikih berpendapat bahwa kewajiban haji tidak dibebankan kepada seseorang yang belum memenuhi atau memahami secara utuh unsur-unsur *istiṭā'ah*, termasuk kemampuan fisik, finansial, keamanan perjalanan, dan kesiapan untuk melaksanakan ibadah haji.[33] Dengan demikian, konsep *istiṭā'ah* tidak hanya berfungsi sebagai parameter dalam penetapan kewajiban haji, tetapi juga merefleksikan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kemudahan (*al-taysīr*) yang menjadi bagian integral dari syariat Islam. Konsep tersebut menegaskan bahwa kewajiban agama hanya dibebankan kepada individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung secara proporsional, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

3. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Waktu Pelaksanaan Haji

Perbedaan pandangan ulama mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji setelah terpenuhinya syarat *istiṭā'ah* merupakan salah satu isu penting dalam kajian fikih. Keragaman pendapat tersebut berakar pada perbedaan metodologi istinbat hukum yang digunakan dalam memahami perintah kewajiban haji, serta pada variasi interpretasi terhadap dalil-dalil syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Mazhab Ḥanafī dan sebagian ulama Mālikī berpandangan bahwa kewajiban haji berlaku secara segera (*'alā al-faur*) setelah terpenuhinya syarat *istiṭā'ah*. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap perintah haji dalam Al-Qur'an yang dianggap bersifat mutlak (*al-amr al-muṭlaq*) dan tidak mengandung indikasi penundaan (*tarākhī*). Oleh karena itu, perintah tersebut dipahami sebagai tuntutan untuk segera melaksanakan ibadah haji tanpa menunda-nundanya.[34] Selain berlandaskan pada pemahaman terhadap dalil kewajiban haji, pandangan ini juga didasarkan pada prinsip *iḥtiyāṭ* dalam istinbat hukum. Prinsip tersebut menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan haji di masa mendatang, seperti penurunan kondisi kesehatan, perubahan situasi keamanan, atau berkurangnya kemampuan finansial. Oleh karena itu, pelaksanaan haji dipandang perlu dilakukan sesegera mungkin setelah terpenuhinya syarat *istiṭā'ah*.

[33] Abū Isḥāq al-Syīrāzī, *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 324.

[34] 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, h. 125.

Mazhab Syāfi'ī dan sebagian ulama Mālikī mengemukakan bahwa kewajiban haji dapat dilaksanakan secara *al-tarākhī*, yaitu tidak harus segera setelah terpenuhinya syarat *istiṭā'ah*, selama tidak terdapat kekhawatiran yang berpotensi menghalangi pelaksanaannya pada masa yang akan datang.[35] Pandangan ini berlandaskan pada interpretasi bahwa perintah haji dalam Al-Qur'an tidak mengandung indikasi yang secara eksplisit menuntut pelaksanaan segera (*al-faur*). Selain itu, mereka juga menjadikan praktik Nabi Muhammad saw. yang baru menunaikan haji beberapa tahun setelah turunnya ayat kewajiban haji sebagai argumentasi bahwa syariat memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu pelaksanaan ibadah haji.[36]

Analisis komparatif terhadap kedua pandangan menunjukkan bahwa perbedaan yang muncul tidak berkaitan dengan penetapan kewajiban haji, melainkan dengan interpretasi mengenai waktu pelaksanaannya setelah terpenuhinya *istiṭā'ah*. Kelompok yang mewajibkan pelaksanaan secara segera mendasarkan argumentasinya pada pemahaman literal terhadap perintah (*amr*) dalam nas yang dianggap mengandung tuntutan langsung untuk bertindak. Sebaliknya, kelompok yang membolehkan penundaan menekankan pentingnya konteks historis dan praktik Nabi Muhammad saw. sebagai instrumen interpretatif dalam memahami maksud nas. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merefleksikan keragaman metodologi istinbat hukum Islam, khususnya antara pendekatan tekstual yang berorientasi pada makna lahiriah nas dan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dimensi historis serta praktik kenabian.

Perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan haji memiliki urgensi yang semakin besar dalam konteks penyelenggaraan haji modern yang dihadapkan pada berbagai kompleksitas. Keterbatasan kuota, panjangnya masa tunggu keberangkatan, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat merupakan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kewajiban haji pada masa kini. Dalam konteks tersebut, pendekatan yang berupaya mengakomodasi kedua pandangan ulama menjadi lebih relevan karena mampu menjembatani tuntutan normatif syariat dengan realitas empiris yang berkembang. Kecenderungan ini tercermin dalam fatwa-fatwa kontemporer yang mengedepankan fleksibilitas hukum sekaligus mempertahankan prinsip *iḥtiyāṭ* sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban agama.

Berdasarkan sintesis terhadap kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan haji pada prinsipnya dituntut untuk segera dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat *istiṭā'ah*. Namun, dalam keadaan tertentu yang diakui oleh syariat, penundaan pelaksanaannya dapat diberikan sebagai bentuk rukhsah hukum. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) yang menjadi landasan penting dalam hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan tersebut mampu mengintegrasikan tuntutan normatif syariat dengan realitas empiris yang dihadapi

[35] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, juz 7, h. 46.
[36] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 3, h. 2097.

umat Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara idealitas hukum dan kebutuhan praktis masyarakat.

Tabel 1. Perbandingan Pendapat Ulama tentang Waktu Pelaksanaan Haji

Aspek	Pendapat '*Alā al-Faur* (Segera)	Pendapat '*Alā al-Tarākhī* (Boleh Ditunda)
Mazhab Pendukung	Ḥanafī, Hanbali sebagian Mālikī	Syāfi'ī, sebagian Mālikī
Pandangan Utama	Haji wajib dilaksanakan segera setelah terpenuhi *istiṭā'ah*	Haji boleh ditunda selama tidak ada kekhawatiran terhalang
Dasar Dalil	Perintah dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 97 dipahami sebagai kewajiban segera	Tidak ada indikasi eksplisit kewajiban segera dalam nas
Dalil Pendukung	Kaidah: perintah (*amr*) menunjukkan kewajiban segera	Praktik Nabi saw. yang menunda pelaksanaan haji
Argumentasi	Penundaan berpotensi menggugurkan kewajiban jika terjadi halangan	Syariat memberi kelonggaran waktu selama aman dari risiko
Pendekatan istinbat	Tekstual (*bayānī*) dan kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*)	Kontekstual dan historis (fi'liyyah Nabi)
Implikasi Hukum	Menunda tanpa alasan dapat berdosa	Penundaan dibolehkan dengan syarat tertentu
Relevansi Kontemporer	Mendorong percepatan pendaftaran haji	Memberi fleksibilitas dalam kondisi sosial modern

Landasan Normatif dan Pertimbangan MUI dalam Fatwa Penundaan Haji

1. Profil dan Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam di Indonesia

Fatwa merupakan instrumen normatif yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan respons terhadap berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Fatwa dipahami sebagai hasil penetapan atau penjelasan hukum syariat yang dikeluarkan oleh mufti atau lembaga fatwa berdasarkan kajian terhadap suatu persoalan tertentu.[37] Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana putusan pengadilan, fatwa tetap memiliki otoritas moral dan religius yang kuat karena berlandaskan pada dalil-dalil syariat serta metode istinbat hukum yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dalam tradisi hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, fatwa dipahami sebagai produk ijtihad yang bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

[37] Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1045.

Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan sosial yang belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam nas.[38] Dengan demikian, fatwa memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang menjembatani antara teks-teks normatif syariat dan realitas sosial yang senantiasa mengalami perubahan.

Dalam konteks keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi umat Islam. MUI dibentuk sebagai wadah musyawarah yang mengintegrasikan peran ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan keagamaan serta respons terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.[39] Di samping fungsi normatifnya sebagai lembaga keagamaan, MUI juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan masyarakat.

Dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia, MUI memegang peran strategis sebagai lembaga yang memberikan otoritas keagamaan melalui penerbitan fatwa. Keberadaan fatwa MUI menjadi penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang memerlukan kepastian hukum dari perspektif syariat Islam. Fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam, tetapi juga kerap dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan publik.[40] Dengan demikian, meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, fatwa MUI memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan perilaku keagamaan masyarakat serta arah kebijakan publik di Indonesia.

Dengan demikian, fatwa MUI dapat diposisikan sebagai salah satu rujukan normatif dalam sistem hukum Islam di Indonesia yang memperoleh legitimasi dari aspek keagamaan dan sosial. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam merespons berbagai dinamika dan perubahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat muslim. Dalam konteks ini, fatwa menjadi sarana penting untuk memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk isu penundaan pelaksanaan ibadah haji.

2. Isi dan Substansi Fatwa MUI No. 005/MUNAS X/MUI/XI/2020

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu merupakan bentuk ijtihad

[38] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1998), h. 89.
[39] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa MUI* (Jakarta: MUI, 2015), h. 12.
[40] Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 45.

kelembagaan yang lahir sebagai respons terhadap realitas penyelenggaraan haji di Indonesia. Keterbatasan kuota keberangkatan serta panjangnya masa tunggu calon jamaah menjadi latar belakang utama diterbitkannya fatwa tersebut. Selain itu, fenomena masih banyaknya umat Islam yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*, khususnya dari aspek finansial, tetapi belum melakukan pendaftaran haji menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan penjelasan syariat. Di sisi lain, lamanya antrean keberangkatan berpotensi mengurangi peluang sebagian calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji pada masa mendatang, terutama bagi mereka yang telah berusia lanjut. Oleh karena itu, fatwa ini hadir untuk memberikan kejelasan hukum mengenai penundaan pendaftaran haji sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi kondisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam bagian ketentuan hukum, MUI menyatakan:

"Menunda pendaftaran haji bagi yang sudah memenuhi syarat istiṭā'ah hukumnya boleh (mubāḥ). Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib segera ('alā al-faur) apabila terdapat dugaan kuat bahwa penundaan tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada masa yang akan datang."

Aspek substansinya, fatwa ini menetapkan bahwa hukum asal pelaksanaan ibadah haji adalah *'alā al-tarākhī*, yaitu diperbolehkannya penundaan pelaksanaan haji setelah terpenuhinya syarat *istiṭā'ah*. Ketentuan tersebut selaras dengan pandangan ulama yang menilai bahwa kewajiban haji tidak harus dilaksanakan secara langsung selama tidak terdapat faktor yang berpotensi menghalangi pelaksanaannya di masa mendatang. Meskipun demikian, hukum tersebut dapat beralih menjadi *'alā al-faur* apabila terdapat keadaan tertentu yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kemampuan seseorang untuk menunaikan haji, seperti usia lanjut, penurunan kondisi fisik, atau kemungkinan berkurangnya kemampuan finansial.[41] Oleh karena itu, fatwa ini menunjukkan penerapan pendekatan hukum yang adaptif, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta kondisi faktual yang dihadapi oleh calon jamaah haji.

Lebih lanjut, fatwa ini secara implisit mengklasifikasikan hukum penundaan haji ke dalam beberapa kategori berdasarkan kondisi individu.

Tabel 2. Klasifikasi Hukum Penundaan Haji Berdasarkan Kondisi Individu

No.	Kategori Hukum	Kondisi Individu	Penjelasan
1.	*Mubāḥ* (Boleh)	Individu telah mampu (istiṭā'ah), namun tidak ada kekhawatiran tertundanya	Penundaan diperbolehkan karena masih terdapat peluang yang cukup untuk melaksanakan haji di waktu berikutnya

[41] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu (Jakarta: MUI, 2020), h. 6.

		pelaksanaan haji di masa depan	
2.	Makrūh	Individu menunda haji tanpa alasan yang jelas	Penundaan dinilai tidak dianjurkan karena berpotensi mengabaikan kewajiban yang seharusnya dapat segera dilaksanakan
3.	Ḥarām	Penundaan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berhaji hingga akhir hayat	Penundaan menjadi terlarang karena mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban haji
4.	Wājib *'alā al-Faur*	Individu menghadapi risiko besar jika menunda (misalnya faktor usia, kesehatan, atau kondisi tertentu)	Haji wajib segera dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban di masa depan

Fatwa ini menunjukkan bahwa hukum penundaan haji bersifat kondisional dan bergantung pada keadaan yang melatarbelakanginya. Penundaan berstatus *mubāḥ* apabila dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah* serta tidak menghadapi kekhawatiran akan terhalangnya pelaksanaan haji pada masa mendatang. Sebaliknya, penundaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syariat dapat dikategorikan sebagai *makruh* karena berpotensi mengabaikan pelaksanaan kewajiban yang semestinya segera ditunaikan. Sementara itu, penundaan yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji hingga akhir hayatnya berstatus *haram*, karena mengakibatkan gugurnya pelaksanaan kewajiban yang telah menjadi tanggungannya.[42]

Klasifikasi hukum yang terdapat dalam fatwa tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada kondisi faktual masyarakat. Fatwa MUI tidak menempatkan persoalan penundaan haji dalam kerangka hukum yang bersifat dikotomis, melainkan memberikan variasi status hukum yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing individu. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus tetap berpegang pada prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam pelaksanaan kewajiban ibadah. Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis yang membantu umat Islam dalam menentukan sikap terhadap kewajiban haji sesuai dengan tingkat kemampuan dan kondisi yang mereka hadapi.

3. Landasan Dalil Syariat dalam Fatwa

[42] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020, h. 7.

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu didasarkan pada konstruksi argumentasi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan para ulama. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut menunjukkan bahwa fatwa ini dibangun melalui proses istinbat hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan praktis yang muncul dalam penyelenggaraan haji, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam kerangka hukum Islam.

Dari aspek dalil Al-Qur'an, fatwa ini berlandaskan pada Q.S. Āli 'Imrān/3: 97 yang menegaskan kewajiban haji bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*.[43] Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban haji memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan seseorang, sehingga pelaksanaannya menjadi wajib ketika unsur-unsur *istiṭā'ah* telah terpenuhi. Di samping menegaskan sifat wajib haji, ayat ini juga menjadi dasar dalam pembahasan mengenai waktu pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, fatwa ini turut merujuk pada Q.S. al-Ḥajj/22: 27 yang memuat perintah untuk menyerukan pelaksanaan ibadah haji kepada umat manusia sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt. Kedua ayat tersebut menjadi landasan normatif yang memperkuat urgensi pelaksanaan ibadah haji dalam ajaran Islam.[44]

Di samping dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, fatwa ini juga dibangun di atas kaidah-kaidah fikih yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam proses *istinbat* hukum Islam. Salah satu kaidah yang digunakan adalah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menempatkan pencegahan kemudaratan sebagai prioritas dibandingkan dengan upaya memperoleh kemaslahatan.[45] Penerapan kaidah ini tampak dalam pertimbangan hukum terkait penundaan haji, terutama pada situasi yang berpotensi menghilangkan kesempatan seseorang untuk menunaikan ibadah haji di masa mendatang. Selain itu, fatwa ini juga berlandaskan pada kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, yang menegaskan bahwa adanya kesulitan dapat menjadi dasar pemberian keringanan hukum. Dengan demikian, kedua kaidah tersebut memperkuat argumentasi hukum fatwa dalam mengakomodasi kondisi faktual masyarakat tanpa mengabaikan tujuan utama syariat Islam.

Di samping berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang utama, fatwa ini juga memanfaatkan pandangan para ulama klasik sebagai bentuk legitimasi keilmuan dan penguatan argumentasi hukum.[46] Formulasi hukum yang terkandung dalam fatwa tersebut dibangun atas perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban pelaksanaan haji setelah terpenuhinya *istiṭā'ah*, khususnya antara pandangan yang mewajibkan pelaksanaan secara segera (*'alā al-faur*) dan pandangan yang membolehkan penundaan

[43] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, juz 7 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 52–54.
[44] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 3 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 214–216.
[45] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 87.
[46] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 3, h. 2095.

(*'alā al-tarākhī*). Dalam menetapkan hukum asal penundaan haji, fatwa ini cenderung mengikuti pandangan Mazhab Syāfi'ī yang memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan haji selama tidak terdapat indikasi yang dapat menghalangi pelaksanaannya di masa mendatang. Namun demikian, pandangan mazhab Ḥanafī yang menekankan kewajiban pelaksanaan secara segera tetap dijadikan pertimbangan hukum pada kondisi tertentu yang berpotensi menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, fatwa ini mencerminkan upaya integrasi berbagai pandangan fikih guna menghasilkan ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, landasan dalil syariat yang digunakan dalam fatwa ini menunjukkan karakter yang komprehensif dan integratif, karena menggabungkan sumber-sumber normatif, prinsip-prinsip fikih, serta khazanah pemikiran ulama klasik. Pendekatan tersebut mencerminkan metode *istinbat* hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kontekstual dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Oleh sebab itu, fatwa MUI mampu menghadirkan formulasi hukum yang adaptif dan relevan dengan dinamika sosial-keagamaan masyarakat muslim Indonesia pada masa kontemporer.

4. Metode istinbat Hukum MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 disusun melalui proses *istinbat* hukum yang memadukan berbagai metode penalaran dalam hukum Islam. Sebagai lembaga fatwa kolektif, MUI menerapkan pendekatan *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāḥī* secara terpadu dalam merumuskan ketentuan hukum.[47] Pendekatan *bayānī* digunakan untuk memahami makna nas secara tekstual, pendekatan *ta'līlī* berfungsi mengidentifikasi rasionalitas dan tujuan hukum, sedangkan pendekatan *istiṣlāḥī* diarahkan pada pertimbangan kemaslahatan umat.[48] Oleh karena itu, proses penetapan fatwa tidak hanya bertumpu pada sumber-sumber normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rasional dan kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat.

Proses *istinbat* hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 menunjukkan penerapan pendekatan *bayānī* yang menitikberatkan pada analisis tekstual terhadap nas syariat. Dalam konteks ini, MUI menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama dalam merumuskan ketentuan hukum mengenai penundaan haji. Q.S. Āli 'Imrān/3: 97 dijadikan sebagai dalil pokok karena menegaskan kewajiban haji bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*.[49] Di samping itu, hadis-hadis Nabi saw. digunakan untuk memperjelas makna dan cakupan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Pendekatan *bayānī* ini

[47] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa MUI* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), h. 25–28; Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1045–1052.
[48] Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa MUI*, h. 25.
[49] Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz 2, h. 1120.

menunjukkan bahwa proses penetapan fatwa berakar pada otoritas nas sebagai sumber hukum utama, sehingga ketentuan yang dihasilkan tetap berada dalam kerangka normatif syariat Islam.

Selain pendekatan *bayānī*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 juga menunjukkan penerapan pendekatan *ta'līlī*, yaitu metode *istinbat* yang berfokus pada penelusuran *'illat* atau rasionalitas yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum. Dalam konteks penundaan haji, *'illat* yang menjadi dasar pertimbangan meliputi terpenuhinya unsur *istiṭā'ah* serta adanya kemungkinan terhalangnya pelaksanaan haji di masa mendatang akibat faktor usia, kesehatan, atau kondisi ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI menetapkan bahwa hukum penundaan haji bersifat kondisional dan dapat berbeda sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh individu. Pendekatan *ta'līlī* ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan rasionalitas hukum, sehingga menghasilkan ketentuan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan *istiṣlāḥī* juga menempati posisi penting dalam metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh MUI. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*).[50] Dalam konteks Fatwa Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020, pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan hukum yang mampu mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui pendekatan ini, MUI tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif keagamaan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Dengan demikian, penyelenggaraan haji dipandang sebagai bagian dari kebijakan keagamaan yang harus memperhatikan kemaslahatan umat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan syariat Islam.[51] Dalam fatwa ini, penetapan hukum mengenai penundaan haji didasarkan pada berbagai pertimbangan kemaslahatan, termasuk risiko kesehatan calon jamaah, keterbatasan kuota keberangkatan, serta panjangnya masa tunggu haji di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dianalisis sebagai kondisi yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menunaikan ibadah haji secara optimal. Dalam kerangka tersebut, MUI mengacu pada kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menempatkan pencegahan kemudaratan sebagai prioritas dibandingkan perolehan kemaslahatan, serta kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, yang menegaskan bahwa kesulitan dapat menjadi dasar pemberian kemudahan dalam hukum Islam. Melalui penerapan kedua kaidah tersebut, fatwa ini memberikan fleksibilitas hukum yang

[50] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006), h. 56.
[51] Abdul Rahman, "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Haji di Indonesia," *Jurnal Syariah* 12, no. 2 (2021): 148.

bertujuan menjaga kemaslahatan umat sekaligus menghindari berbagai potensi kesulitan dan kerugian dalam pelaksanaan ibadah haji.[52]

Analisis metodologis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 menunjukkan bahwa proses *istinbat* hukum dilakukan melalui pendekatan integratif yang memadukan dimensi tekstual, rasionalitas hukum, dan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan *bayānī* digunakan untuk memastikan kesesuaian ketentuan hukum dengan nas Al-Qur'an dan hadis, pendekatan *ta'līlī* berfungsi mengidentifikasi *'illat* serta rasionalitas yang mendasari penetapan hukum, sedangkan pendekatan *istiṣlāḥī* diarahkan pada upaya menjaga relevansi hukum dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Melalui integrasi ketiga pendekatan tersebut, fatwa yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi normatif yang kuat, tetapi juga mampu memberikan solusi yang aplikatif terhadap persoalan keagamaan kontemporer.[53] Dalam konteks ini, pandangan Ibn 'Ābidīn yang menyatakan bahwa haji dapat berstatus wajib segera (*'alā al-faur*) apabila terdapat kekhawatiran hilangnya kemampuan untuk melaksanakannya pada masa mendatang menunjukkan pentingnya prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam pelaksanaan kewajiban agama. Pandangan tersebut selaras dengan substansi fatwa MUI yang menempatkan potensi kemudaratan akibat penundaan haji sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penetapan hukum.

Metode istinbat yang diterapkan dalam Fatwa MUI Nomor 005 Tahun 2020 menunjukkan karakter ijtihad kolektif yang mengintegrasikan khazanah pemikiran ulama klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk menjaga kesinambungan prinsip-prinsip normatif syariat sekaligus beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terus berkembang. Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan para ulama fikih klasik yang menegaskan bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan kondisi aktual dan kemaslahatan masyarakat.[54] Dalam konteks ini, perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan haji, termasuk kebolehan menunda pelaksanaannya dalam kondisi tertentu, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial tanpa mengesampingkan landasan normatif yang menjadi pijakannya. Dengan demikian, fatwa ini dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara otoritas teks, hasil ijtihad ulama, dan kebutuhan masyarakat modern.

Relevansi Fatwa MUI terhadap Realitas Sosial-Keagamaan Masyarakat Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 memiliki signifikansi penting apabila ditinjau dari kondisi objektif masyarakat muslim di Indonesia. Penundaan pelaksanaan ibadah haji merupakan fenomena sosial yang

[52] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, h. 88.
[53] Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Radd al-Muḥtār*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 456.
[54] Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2, h. 1045.

memerlukan pendekatan kontekstual, mengingat panjangnya masa tunggu keberangkatan, keterbatasan kuota, serta beragamnya tingkat pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat.[55] Dalam konteks tersebut, fatwa yang ditetapkan oleh MUI berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani ketentuan normatif syariat dengan realitas praktis yang dihadapi umat Islam. Penetapan hukum yang bersifat kondisional dalam fatwa tersebut mencerminkan karakter fleksibilitas hukum Islam, yang memungkinkan penerapan ketentuan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.[56]

Fatwa ini juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat. Melalui fatwa tersebut, umat Islam diarahkan untuk memahami bahwa kewajiban haji tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan religius dalam melaksanakannya pada waktu yang tepat. Di samping itu, fatwa ini berfungsi sebagai sarana edukasi keagamaan yang mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri secara lebih komprehensif dalam menunaikan ibadah haji, baik dari aspek finansial, spiritual, maupun moral sejak dini.[57] Salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat adalah penggunaan metode kontekstual dalam penyampaian ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif dan berbasis praktik mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan individu dalam menghadapi situasi kehidupan nyata.

Pendekatan serupa juga relevan diterapkan dalam konteks ibadah haji, agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban haji secara normatif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Fatwa MUI tentang penundaan pendaftaran haji dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat, tidak semata-mata berorientasi pada aspek tekstual, sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.[58] Dampak fatwa terhadap perilaku umat Islam dalam pendaftaran ibadah haji juga dapat diamati melalui perubahan pola pikir masyarakat terkait urgensi pelaksanaan ibadah haji. Fatwa tersebut berkontribusi dalam membentuk pemahaman yang lebih reflektif mengenai waktu pelaksanaan haji, sehingga keputusan untuk mendaftar tidak hanya didasarkan pada kemampuan finansial, tetapi juga pada pertimbangan normatif dan kontekstual yang lebih luas dalam perspektif syariat Islam.

Melalui fatwa ini, masyarakat diimbau untuk tidak menunda pendaftaran ibadah haji tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, khususnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*. Fenomena penundaan pendaftaran haji mencerminkan adanya

[55] Nurdin, "Implementasi Fatwa MUI dalam Kebijakan Haji," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 67.
[56] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1998), h. 92.
[57] Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 56.
[58] Siti Alfi Aliyah et al., "Implementasi Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Calon Jemaah Haji dan Umrah di Komunitas Tour and Travel The Park Mall," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 2 (2025): 217–230.

dinamika sosial-keagamaan yang kompleks dalam masyarakat. Keputusan untuk menunda pendaftaran tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman normatif keagamaan, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, serta konstruksi budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.[59] Dalam konteks ini, fatwa tersebut berpotensi mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran haji, mengingat adanya ketentuan bahwa dalam kondisi tertentu kewajiban haji dapat bersifat segera (*'alā al-faur*). Menurut Ibn Ḥajar al-Haitamī:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ الْحَجَّ بَعْدَ الِاسْتِطَاعَةِ، وَإِنْ جَازَ التَّأْخِيرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ الْفَوْرَ[60]

Artinya:

> Disunnahkan agar seseorang tidak menunda pelaksanaan haji setelah memiliki kemampuan, meskipun menurut pendapat yang mu'tamad penundaan itu diperbolehkan, sebagai bentuk kehati-hatian untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan pelaksanaannya secara segera."

Berdasarkan penjelasan tersebut, Ibn Ḥajar al-Haitamī menegaskan bahwa meskipun Mazhab Syāfi'ī membolehkan penundaan pelaksanaan haji (*'alā al-tarākhī*), sikap yang lebih utama adalah tidak menundanya setelah terpenuhi syarat *istiṭā'ah*. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip *iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) dalam menunaikan kewajiban ibadah.[61] Di sisi lain, efektivitas fatwa dalam memengaruhi perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi serta pemahaman masyarakat terhadap substansi fatwa tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi fatwa, sehingga implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan para ulama, agar fatwa tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas di tengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Fatwa tersebut tidak hanya mencerminkan kesesuaian dengan kondisi objektif yang berkembang di masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran beragama serta memengaruhi perilaku umat Islam agar dapat melaksanakan kewajiban ibadah haji secara lebih bijaksana, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[62]

Implikasi Hukum dan Sosial dari Fatwa

[59] Laila Putri, "Fenomena Sosial Penundaan Haji pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2022): 40

[61] Ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, *vol.* 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 27.
[62] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 005/MUNAS X/MUI/XI/2020* (Jakarta: MUI, 2020), h. 7.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang luas, terutama untuk orang muslim, kebijakan pemerintah, dan cara implementasinya di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai standar untuk penerapan hukum Islam, tetapi juga memiliki efek nyata pada kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji.[63]

Dari perspektif individu, fatwa ini memberikan kejelasan mengenai status hukum penundaan ibadah haji bagi mereka yang telah memenuhi syarat *istiṭā'ah*. Penetapan bahwa kewajiban haji dapat bersifat segera (*'alā al-faur*) dalam kondisi tertentu menunjukkan adanya tanggung jawab individual yang tidak dapat diabaikan.[64] Dengan demikian, penundaan haji tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat berpotensi mengarah pada kelalaian terhadap kewajiban agama, sedangkan penundaan yang didasarkan pada alasan yang sah tetap berada dalam batas kebolehan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan penjelasan al-Ramlī yang menyatakan :

فَإِنْ خَشِيَ الْعَضَبَ أَوِ الْمَرَضَ أَوِ الْفَوْتَ لَزِمَهُ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ

Artinya:

> Apabila seseorang khawatir akan mengalami kelemahan karena usia tua, sakit, atau kehilangan kesempatan (untuk berhaji), maka ia wajib segera melaksanakan ibadah haji.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum asal pelaksanaan haji menurut Mazhab Syāfi'ī adalah *'alā al-tarākhī*, penundaan tidak lagi diperbolehkan apabila terdapat dugaan kuat bahwa kemampuan untuk menunaikan haji akan hilang pada masa mendatang.[65]

Dalam konteks kebijakan, fatwa ini memiliki konsekuensi strategis bagi pemerintah, khususnya dalam pengaturan penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan yang mendorong individu yang telah memenuhi syarat kemampuan untuk segera melakukan pendaftaran haji dapat mengacu pada fatwa tersebut sebagai landasan normatif. Selain itu, fatwa ini juga berfungsi sebagai dasar dalam penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai penghubung antara kebijakan publik dan norma keagamaan, sehingga memungkinkan terwujudnya kerja sama yang lebih efektif dalam pengelolaan ibadah haji.[66]

Dalam konteks kebijakan publik, fatwa berperan sebagai referensi normatif yang dapat memengaruhi perumusan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan publik dan fatwa menjadi hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas

[63] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 005/MUNAS X/MUI/XI/2020*, h. 8.
[64] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 3, h. 2098.
[65] Syams al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 251.
[66] Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 60.

penyelenggaraan ibadah haji sebagai layanan keagamaan yang bersifat massal.[67] Selain itu, efektivitas implementasi fatwa juga sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi serta tata kelola penyelenggaraan haji, di mana kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen yang menentukan arah dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang tersebut.[68]

Meskipun demikian, fatwa tersebut tetap diimplementasikan di tengah masyarakat, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap substansi fatwa, khususnya terkait implikasi hukum penundaan ibadah haji. Selain itu, adanya konstruksi budaya yang memandang bahwa pelaksanaan haji lebih ideal dilakukan pada usia lanjut turut menjadi faktor yang menghambat dorongan untuk berhaji lebih awal.[69] Di samping itu, faktor ekonomi serta prioritas kebutuhan hidup lainnya juga sering kali menjadi pertimbangan yang menyebabkan masyarakat menunda pendaftaran haji, meskipun secara objektif telah memenuhi syarat kemampuan (*istiṭā'ah*).

Di samping itu, efektivitas fatwa juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti panjangnya masa tunggu keberangkatan haji.[70] Dalam kondisi di mana daftar tunggu mencapai puluhan tahun, muncul kecenderungan di kalangan masyarakat bahwa penundaan pendaftaran tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peluang keberangkatan. Namun demikian, dalam perspektif syariat Islam, penundaan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan secara cermat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan *istiṭā'ah*.[71]

Oleh karena itu, implikasi hukum dan sosial dari fatwa ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan publik, norma keagamaan, dan perilaku individu dalam masyarakat. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang bertujuan membentuk kesadaran serta perilaku keagamaan umat Islam agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, fatwa menjadi bagian dari dinamika hukum Islam di Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam membentuk pola perilaku sosial-keagamaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran terhadap pelaksanaan ibadah.[72] Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi dan implementasi fatwa agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi kehidupan umat Islam di Indonesia.

Analisis Kritis (Evaluatif-Normatif)

[67] Taufik Hidayat, "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Publik," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 220.

[68] Dedi Firmansyah, "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2020): 109

[69] Ahmad Arifin, "Urgensi Fatwa MUI dalam Regulasi Ibadah Haji di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 128.

[70] Nurdin, "Implementasi Fatwa MUI," h. 70.

[71] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, h. 60.

[72] Arif Maulana, "Peran Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2021): 10.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang telah memenuhi syarat kemampuan dapat dipahami sebagai produk ijtihad kontemporer yang memiliki kontribusi signifikan dalam merespons berbagai persoalan keagamaan di masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Terjemahnya:

> Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97).[73]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban haji sejak awal dikaitkan dengan terpenuhinya syarat *istiṭā'ah*. Oleh karena itu, fatwa MUI tidak menciptakan hukum baru, melainkan melakukan kontekstualisasi terhadap konsep *istiṭā'ah* sesuai dengan kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia.

Fatwa tersebut menunjukkan upaya adaptif dalam menjawab dinamika sosial-keagamaan, sekaligus memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji. Fatwa ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya kemampuan mengintegrasikan berbagai pandangan ulama klasik ke dalam konteks kontemporer. Fatwa tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap berlandaskan pada dalil-dalil syariat, sekaligus mengakomodasi perbedaan pandangan antara kewajiban pelaksanaan haji secara segera (*'alā al-faur*) dan kebolehan penundaan (*'alā al-tarākhī*). Selain itu, fatwa ini memiliki legitimasi metodologis yang kuat melalui penerapan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendekatan *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāḥī*.[74] Lebih lanjut, fatwa ini juga memberikan solusi yang bersifat praktis bagi masyarakat muslim di Indonesia dengan mempertimbangkan realitas sosial, khususnya terkait keterbatasan kuota serta panjangnya masa tunggu pelaksanaan ibadah haji.

Namun demikian, fatwa ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan, terutama dalam aspek implementasinya di masyarakat.[75] Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi fatwa, sehingga pesan normatif yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya terserap secara optimal. Selain itu, karena fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis formal, tingkat kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada kesadaran individu masing-masing. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa faktor sosial dan psikologis yang berkembang di tengah masyarakat turut memengaruhi keputusan dalam melaksanakan ibadah haji.[76] Dalam

[73] Al-Qur'an, Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97
[74] Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz 2, h. 1125.
[75] Siti Rahmawati, "Fenomena Penundaan Haji," h. 118.
[76] Budi Kurniawan, "Kesadaran Beragama dan Keputusan Menunaikan Ibadah Haji," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 205.

perspektif yang lebih luas, fatwa tidak hanya dipahami sebagai produk hukum keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang memengaruhi cara berpikir dan perilaku keagamaan masyarakat, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer yang menuntut respons hukum yang adaptif.[77] Namun demikian, faktor-faktor budaya yang telah mengakar, seperti kecenderungan untuk melaksanakan ibadah haji pada usia lanjut, menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah diubah hanya melalui instrumen fatwa. Di samping itu, kondisi struktural seperti panjangnya masa tunggu keberangkatan haji juga turut membatasi efektivitas fatwa dalam mendorong percepatan pelaksanaan ibadah haji di kalangan masyarakat. Karena fatwa ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan, Pendekatan tersebut juga selaras dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.[78]

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum dalam fatwa tidak hanya mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban haji semata, tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghalangi terwujudnya tujuan syariat. maka ia memiliki relevansi yang kuat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penetapan kewajiban haji secara segera bagi individu yang berpotensi kehilangan kesempatan berhaji mencerminkan upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Sementara itu, kebolehan penundaan menunjukkan perhatian terhadap prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dalam pelaksanaan hukum Islam.[79] Di samping itu, pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan jamaah juga merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan al-Sarakhsī yang menegaskan bahwa kemampuan finansial serta keamanan perjalanan memiliki keterkaitan erat dengan penetapan kewajiban ibadah haji.[80] Al-Sarakhsī menyatakan:

وَمِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ أَمْنُ الطَّرِيقِ

Artinya:

Di antara syarat wajib haji adalah adanya keamanan perjalanan.[81]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keamanan perjalanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep *istiṭā'ah*, sehingga pertimbangan MUI mengenai potensi hilangnya kesempatan berhaji memiliki dasar yang kuat dalam literatur fikih klasik. Sebagaimana dikemukakan, syariat Islam tidak mewajibkan pelaksanaan ibadah haji apabila perjalanan menuju tanah suci mengandung risiko besar yang dapat

[77] Ahmad Aziz, "Fatwa dan Perubahan Sosial Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 70.
[78] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*, h. 87.
[79] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 58.
[80] Syams al-A'immah al-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ, vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), 152.
[81] Syams al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, vol. 4, h. 152.

mengancam jiwa maupun harta. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap manusia serta pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*) merupakan bagian penting dalam implementasi hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban ibadah semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang lebih luas dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan, analisis komprehensif terhadap fatwa ini menunjukkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005 Tahun 2020 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan fikih kontemporer di Indonesia. Keberhasilan fatwa tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi normatif yang dibangun, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan proses sosialisasinya di tengah masyarakat muslim secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut mampu mengakomodasi keseimbangan antara ketentuan normatif syariat dan realitas sosial yang berkembang, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam aspek penerapan agar dampaknya dapat lebih maksimal.[82]

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 memiliki landasan normatif yang kuat karena didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak ulama, kaidah fikih, serta pandangan ulama mazhab mengenai kewajiban haji bagi muslim yang telah memenuhi syarat istiṭā'ah. Landasan tersebut menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak hanya bertumpu pada dalil tekstual, tetapi juga memperhatikan argumentasi fikih yang berkembang dalam khazanah hukum Islam.

Kedua, metode istinbat yang digunakan dalam penetapan Fatwa MUI memadukan pendekatan *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istiṣlāḥī*. Melalui pendekatan tersebut, MUI menetapkan bahwa hukum asal penundaan pendaftaran haji adalah boleh (*'alā al-tarākhī*), namun dapat berubah menjadi wajib segera (*'alā al-faur*) apabila terdapat kekhawatiran hilangnya kesempatan menunaikan ibadah haji pada masa mendatang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa mengintegrasikan aspek tekstual, rasional, dan kemaslahatan dalam menjawab persoalan kontemporer.

Ketiga, Fatwa MUI Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 memiliki relevansi yang kuat terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi keterbatasan kuota dan panjangnya daftar tunggu haji. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen edukasi keagamaan yang mendorong masyarakat untuk merencanakan ibadah haji sejak memenuhi syarat istiṭā'ah. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, faktor budaya, serta kondisi struktural penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Penelitian ini berimplikasi secara teoretis terhadap penguatan kajian fikih kontemporer mengenai konsep istiṭā'ah dan metode istinbat dalam fatwa keagamaan.

[82] Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 62.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi fatwa serta mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

Al-Bājī, Abū al-Walīd. *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i'*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-Nafrāwī, Aḥmad. *Al-Fawākih al-Dawānī*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1998.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.

Al-Ramlī, Syams al-Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

Al-Sarakhsī, Syams al-A'immah. *Al-Mabsūṭ*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Syīrāzī, Abū Isḥāq. *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Bianchi, Robert R. *Guests of God: Pilgrimage and Politics in the Islamic World*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Ibn 'Ābidīn. *Ḥāsyiyah Radd al-Muḥtār*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn. *Fatḥ al-Qadīr*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Ibn Ḥajar al-Haitamī. *Tuḥfat al-Muḥtāj*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Tahqīq oleh Muḥammad Fu'ād ʻAbd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah, 2009.

Ibn Qudāmah. Al-Mughnī. Vol. 3. Beirut: Dār ʻĀlam al-Kutub, 1997.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Manajemen Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Statistik Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan Fatwa MUI*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015.

Mudzhar, Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.

Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal

Aliyah, Siti Alfi, Susanti, Rif'atul Fadhilah, Muh Fuad Achsan, dan Miftah Toriqul Ikhwani. "Implementasi Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Calon Jemaah Haji dan Umrah di Komunitas Tour and Travel The Park Mall." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 2 (2025): 217–230. https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i2.2049.

Arifin, Ahmad. "Urgensi Fatwa MUI dalam Regulasi Ibadah Haji di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 120–135.

Aziz, Ahmad. "Fatwa dan Perubahan Sosial Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 67–82. https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.7891.

Dendi, Laode Nursyah, Azwar, dan Khaerul Aqbar. "Pengelolaan Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): 1–16. https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.632.

Fathurrahman, M. "Kewajiban Segera Berhaji dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Jurnal Syariah* 10, no. 1 (2020): 55–70.

Firmansyah, Dedi. "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2020): 101–118. https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.4021.

Hassan, Riaz. "Pilgrimage and Religious Identity: The Case of the Hajj." *Sociology of Religion* 68, no. 3 (2007): 241–255. https://doi.org/10.1093/socrel/68.3.245.

Hidayat, Taufik. "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Publik." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 215–234. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.345.

Husna, Nurul. "Istiṭā'ah dalam Perspektif Fikih Kontemporer." *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 189–204. https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6543.

Kurniawan, Budi. "Kesadaran Beragama dan Keputusan Menunaikan Ibadah Haji." *Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 201–220. https://doi.org/10.24042/jsi.v18i2.11223.

Mangka, Jahada, Muhamad Saddam Nurdin, dan Nurfaikah Nasrulla. "Keabsahan Badal Haji pada Mubaddil yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafii)." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 387–413. https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1600.

Maulana, Arif. "Peran Fatwa MUI dalam Dinamika Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2021): 1–20. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.3456.

Nurdin. "Analisis Implementasi Fatwa MUI dalam Kebijakan Haji Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 8, no. 1 (2021): 77–90.

Nurdin. "Implementasi Fatwa MUI dalam Kebijakan Haji." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 67–82.

Pratama, Rizky. "Kebijakan Kuota Haji dan Problematika Penyelenggaraan Haji di Indonesia." *Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2021): 77–95. https://doi.org/10.15642/jpi.2021.5.1.77-95.

Putri, Laila. "Fenomena Sosial Penundaan Haji pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2022): 33–50. https://doi.org/10.14421/jsa.2022.14103.

Rahman, Abdul. "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Haji di Indonesia." *Jurnal Syariah* 12, no. 2 (2021): 145–162. https://doi.org/10.22373/syariah.v12i2.7890.

Rahmawati, Siti. "Fenomena Penundaan Haji di Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2021): 112–130.

Rahmawati, Siti. "Fenomena Penundaan Haji di Indonesia: Tinjauan Fikih dan Sosial." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2022): 89–105.

Sari, Dian Puspita. "Analisis Waiting List Haji di Indonesia dan Dampaknya terhadap Calon Jamaah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2020): 45–60. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).45-60.

Peraturan Perundang-Undangan / Fatwa

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 005/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020.

Sumber *Online*

Kementerian Agama Saudi Arabia. "Tafsir al-Muyassar Surat Āli 'Imrān Ayat 97." *TafsirWeb*. Diakses 3 Juni 2026. https://tafsirweb.com/1229-surat-ali-imran-ayat-97.html.